

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam perkembangannya merek hingga saat ini menjadi sebuah gaya hidup di setiap masyarakat. Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) dalam ketentuan Pasal 1 disebutkan bahwa, pengertian merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan zat atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa merupakan hal yang paling penting dalam melakukan kegiatan usaha. Jadi merek merupakan definisi hukum yang memberikan perlindungan dan upaya pemulihan jika suatu tanda perdagangan digunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu.<sup>1</sup>

Merek merupakan hal yang paling berpengaruh pada pola pikir penilaian konsumen terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Merek bagi konsumen merupakan suatu hal yang sangat bernilai, karena adanya kepuasan batin sehingga bagi konsumen saat ini merek digunakan sebagai pembuktian terhadap kebutuhan sosial masyarakat yang semakin mengikuti perkembangan jaman. Menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>1</sup> Rahmi Jened, *Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi ekonomi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015, hlm.6.

Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU PK) dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut HKI) berfungsi untuk melindungi setiap karya atau produk seseorang. Perlindungan HKI saat ini sangatlah penting karena seringkali terjadi pelanggaran yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang merugikan pemilik karya yang memiliki hak eksklusif khususnya merek. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dalam kerangka HKI sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi, dengan mengecualikan orang lain dan dengan syarat tanpa persetujuannya turut menikmatinya.<sup>2</sup> Eksklusif mempunyai arti sebagai sesuatu yang khusus, spesifikasi, unik.<sup>3</sup> Dalam dunia seni hiburan khususnya para artis sebagai pelaku usaha saat ini yang banyak membuka usaha seperti rumah makan, toko, kedai, lebih memilih menggunakan merek dengan namanya sendiri.

Menurut UUPK dalam Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa, pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama - sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam

---

<sup>2</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 21.

<sup>3</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 200.

berbagai bidang ekonomi. Dalam prakteknya para artis menggunakan popularitasnya yang dikenal oleh masyarakat di dunia seni hiburan untuk menjual produk usaha yang dibuatnya kepada konsumen. Oleh karena itu, merek sebagai ikon bahwa produk yang digunakan konsumen merupakan produk artis sehingga menimbulkan rasa penasaran terhadap produk yang dibuatnya artis.

Konsumen selaku pembeli pastinya memilih untuk membeli produk yang dibuat para artis karena terpengaruh oleh iklan, promosi dan popularitas artis yang pada akhirnya konsumen mempunyai pola pikir yang melekat pada merek yang menyebutkan nama artis tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artis adalah ahli seni, seniman, seniwati (seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama).<sup>4</sup> Merek sebagai salah satu bagian dari HKI memiliki peranan penting bagi pelaku usaha guna kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan penanaman modal, merek dengan brand *image*-nya dapat memberikan pengetahuan bagi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau tanda pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas, tanpa adanya tanda merek maka akan sulit bagi konsumen untuk membedakan kualitas dari suatu produk, karena merek merupakan salah satu aset terpenting bagi perusahaan.

Salah satu hal yang menarik adalah saat munculnya kasus merek BENSU yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman oleh PT Onsu Pangan Perkasa diantaranya GEPREK BENSU, BENSU DRINK, BENSU BAKSO, BENSU OTAK - OTAK, BENSU NUGGET, MIE GEPREKZ yang merupakan perusahaan

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/artis> (Diunduh tanggal 10 - 3 - 2019)

milik Ruben Onsu. Kemudian produk BENSU ini banyak sekali digemari dan disukai oleh kalangan remaja dan dewasa saat ini terutama produk GEPREK BENSU. Di sisi lain, nama BENSU telah dipakai oleh orang lain sebagai merek dagang yang Kemudian Ruben Onsu mempermasalahkan terkait penggunaan nama BENSU yang dipakai oleh Jessy Handalim dengan menggunakan merek dagang BENSU dalam artian Bengkel Susu dan nama yang sudah melekat dalam pikiran masyarakat jika ditanya nama BENSU, pastinya masyarakat akan menjawab Ruben Onsu.<sup>5</sup> Oleh karena itu berdasarkan kasus Ruben Onsu tersebut, yang lahir di Jakarta 15 Agustus tahun 1983 dengan memiliki nama lengkap Ruben Samuel Onsu. Ruben Onsu merupakan nama panggilan sehari-hari oleh sahabat dan teman artisnya yang selanjutnya oleh Ruben Onsu dijadikan sebagai nama panggung disingkat menjadi BENSU hingga saat ini.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, jika dilihat dari perjalanan karir di atas Ruben Onsu selaku pemilik singkatan dari nama BENSU dalam hal ini telah membangun karirnya selama 22 tahun sehingga membuat masyarakat banyak mengenal Ruben Onsu atau nama singkatan BENSU sebagai artis terkenal karena Ruben Onsu sering dan hampir setiap hari muncul di televisi hingga saat ini. Selama 22 tahun itulah kemudian Ruben Onsu memanfaatkan nama singkatannya yang telah mempunyai reputasi atau popularitasnya dijadikan sebagai merek usaha dagangnya sendiri yaitu GEPREK BENSU yang identik dengan nama dirinya.

---

<sup>5</sup> <https://entertainment.kompas.com/read/2018/10/11/161936610/ruben-onsu-gugat-pemilik-merek-bensu-di-pengadilan> (Diunduh tanggal 10 - 03 - 2019)

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Ruben\\_Onsu](https://id.wikipedia.org/wiki/Ruben_Onsu) (Diunduh tanggal 10 - 01 - 2019)

Selain berprofesi sebagai artis, Ruben Onsu juga mempunyai usaha dagang dengan tujuan untuk membantu pemerintah mengurangi pengangguran dan ketika pengangguran berkurang maka kejahatan akan ikut berkurang. Ruben Onsu juga menyatakan bahwa ketika orang lain memakai nama singkatan orang terkenal tanpa ijin terlebih dahulu kemudian mendaftarkan merek tersebut maka tidak akan dipebolehkan oleh Undang - Undang, seperti penggunaan nama singkatan Jokowi, *Jennifer Lopez* atau disingkat JLo, itu sudah melanggar undang - undang.<sup>7</sup>

Dengan demikian Ruben Onsu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 48/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst dengan isi petitum yaitu<sup>8</sup> Ruben Onsu menginginkan petitum dalam gugatannya dikabulkan seluruhnya oleh majelis hakim, dalam hal nama singkatan BENSU merupakan milik artis Ruben Onsu karena telah mempunyai penetapan nama yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan nama singkatan tersebut telah dipakai dari awal karir tahun 1997an, Ruben Onsu juga berpendapat bahwa GEPREK BENSU adalah merek terkenal sehingga merek GEPREK BENSU telah beriktikad baik dan mempunyai hak eksklusif untuk memakai merek tersebut, yang kemudian Ruben Onsu juga meminta bahwa Pengadilan Niaga menginginkan merek yang didaftarkan oleh pihak Jessy Handalim dapat dibatalkan karena mendaftarkan merek BENSU dengan dasar iktikad tidak baik dan terdapat persamaan pada pokoknya terhadap merek yang didaftarkan itu dan merek tersebut merupakan singkatan nama terkenal milik Ruben Onsu sehingga Ruben Onsu meminta

---

<sup>7</sup> <https://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/layangkan-gugatan-atas-kepemilikan-nama-bensu-ini-alasan-ruben-onsu-30b567.html> (Diunduh tanggal 10 - 3 - 2019)

<sup>8</sup> <https://www.jawapos.com/entertainment/infotainment/12/10/2018/merasa-lebih-berhak-ruben-onsu-gugat-pemilik-sertifikat-merek-bensu/> (Diunduh tanggal 10 - 3 - 2019)

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (yang selanjutnya disebut Ditjen HKI) dalam merek Kelas 43 untuk mencoret dari daftar umum merek dan berita resmi merek.

Ruben Onsu menjelaskan sejarah nama BENSU, bahwa nama BENSU sudah digunakan semenjak tahun 1997, ketika awal berkarir di sanggar Lenong Bocah yang di sutradarai oleh Aditya Gumai.<sup>9</sup> Ruben Onsu berpendapat bahwa nama BENSU (Bengkel Susu) yang digunakan oleh Jessy Handalim dapat dibatalkan karena di dalam UU Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21 Ayat 2 telah dijelaskan secara tegas bahwa permohonan merek dapat ditolak jika merek tersebut menyerupai singkatan nama orang terkenal. Akhirnya, Ruben Onsu ingin meminta perlindungan HKI untuk menyatakan bahwa Bensu merupakan singkatan nama Ruben Onsu.<sup>10</sup>

Menurut data sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas nama Ruben Samuel Onsu mengajukan permohonan **penggantian nama** dengan pendaftaran Nomor Perkara 384/Pdt.P/2018/PN JKT.SEL selaku pemohon pada hari Senin, 30 April 2018 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan minutasi 30 hari terhadap permohonan yang diajukan pihak Ruben Onsu kemudian ditetapkan oleh hakim tunggal atas nama Arlandi Triyugo pada hari Rabu 30 Mei 2018 dengan isi penetapan sebagai berikut :<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> <https://wartakota.tribunnews.com/2018/10/11/minola-sebayang-nama-bensu-alias-ruben-onsu-sudah-dilindungi-undang-undang> (Diunduh tanggal 10 - 3 - 2019)

<sup>10</sup> <https://entertainment.kompas.com/read/2018/10/11/161936610/ruben-onsu-gugat-pemilik-merek-bensu-di-pengadilan> (Diunduh tanggal 5 - 01 - 2019)

<sup>11</sup> [http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/detil\\_perkara](http://sipp.pn-jakartaselatan.go.id/detil_perkara) (Diunduh tanggal 5 - 01 - 2019)

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON tersebut di atas.
2. Menetapkan nama “BENSU” merupakan singkatan nama dari “Ruben Onsu”.
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Penetapan nama BENSU sebagai singkatan dari nama PEMOHON.
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memeriksa saksi - saksi, melihat bukti - bukti, dan akhirnya menetapkan nama BENSU adalah Ruben Onsu. BENSU memang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai nama Ruben Onsu, sehingga Ruben memiliki hak atas singkatan itu. Ruben sudah melakukan penetapan yang kemudian nama Ruben Onsu disingkat menjadi BENSU sudah diuji kebenarannya dengan bukti bahwa nama BENSU itu telah melekat dengan Ruben Onsu.<sup>12</sup> Dengan demikian, terdapat anggapan bahwa seharusnya pemilik Bengkel Susu yaitu Jessy Handalim meminta izin terlebih dahulu untuk memakai merek BENSU sebagai merek dagang agar tidak terjadi kesesatan dalam masyarakat.

Menurut data Ditjen Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa merek BENSU telah terdaftar lebih dahulu atas nama Jessy Handalim dengan nomor permohonan J002015037997 yang beramat beralamat di Jalan Andir Gg. Swadaya III No. 230/78 RT. 003 RW. 009, Kel. Ciroyom, Kec. Andir, Bandung. Jessy Handalim adalah

---

<sup>12</sup> <https://entertainment.kompas.com/read/2018/10/12/074836910/kuasa-hukum-pengadilan-sudah-tetapkan-nama-bensu-adalah-milik-ruben> (Diunduh tanggal 5 - 01 - 2019)

pemilik kedai Bengkel Susu. Sertifikat BENSU yang dimiliki Jessy Handalim telah terdaftar untuk merek Kelas 43 yang mencakup jasa bar, kafe, kantin, katering, penyewaan kursi, meja, taplak meja, peralatan terbuat dari kaca, restoran swalayan, kafetaria, tempat makan yang menghadirkan kudapan, penyewaan dispenser air minum.<sup>13</sup>

Sertifikat merek BENSU diberikan oleh Ditjen HKI kepada Jessy Handalim pada 7 Juni 2018 dan masa berlakunya akan habis pada 3 September 2025. Masa berlaku sertifikat berlaku selama sepuluh tahun, sejak Jessy mengajukan pendaftaran pada 3 September 2015. Menurut Fathlurachman sebagai Direktur Ditjen HKI merek BENSU yang telah terdaftar, tetap dapat diajukan gugatan pembatalan dan terkait penggunaan merek BENSU, upaya hukum yang diajukan Ruben Onsu dalam melakukan pembatalan pendaftaran merek BENSU akan dapat memastikan siapa orang yang berhak memiliki merek tersebut dan juga akan bagus jika harus menunggu putusan pengadilan terkait sengketa merek BENSU, maka akan jelas bahwa apakah perintah putusan pengadilan harus membatalkan atau tidak nama BENSU sebagai merek dagang Bengkel Susu dengan nama pemilik Jessy Handalim serta Ruben Onsu yang kini juga punya usaha kuliner GEPREK BENSU telah mengajukan permohonan pendaftaran merek ini pada 3 April 2018 dengan nomor J002018016168 dan membuka cabang GEPREK BENSU di seluruh wilayah Indonesia, GEPREK BENSU juga turut didaftarkan ke negara lain misalnya Malaysia, Belanda, Australia, dan Hongkong dengan demikian, Ditjen HKI akan

---

<sup>13</sup> <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/> (Diunduh tanggal 9 - 3 - 2019)

melaksanakan sesuai putusan pengadilan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan oleh konsumen yaitu sejarah terbentuknya nama BENSU hingga menjadi merek dagang dan konsumen harus mengetahui darimana asal merek tersebut agar tidak menimbulkan kesesatan terhadap suatu merek dagang di Indonesia.

Berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 21 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa :

(1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis.
- b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis.
- c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.

(2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a. Merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
- c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Namun, dalam penerapannya nama “BENSU” menjadi sebuah permasalahan karena menurut Ruben Onsu orang yang menggunakan nama Benu mempunyai iktikad tidak baik dan merugikan Ruben Onsu selaku artis sehingga nama

---

<sup>14</sup> <https://nasional.kontan.co.id/news/merek-benu-jadi-rebutan-ini-kata-ditjen-hki> (Diunduh tanggal 5 - 01 - 2019)

singkatannya sejak awal berkarir di seni hiburan digunakan oleh orang lain tanpa ijinnya terlebih dahulu. Merek BENSU digunakan sebagai nilai jual yang digunakan oleh Ruben Onsu agar tidak terjadi kesesatan dalam masyarakat terhadap pemilik merek tersebut. Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai ciri khas suatu merek dapat memakai mereknya itu tanpa mendaftarkan merek - mereknya.<sup>15</sup> Hal ini yang menjadi suatu permasalahan terkait pemilik merek “BENSU” sebenarnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah penggunaan merek BENSU (Bengkel Susu) merupakan pelanggaran terhadap merek BENSU (Ruben Onsu) sebagai nama singkatan orang terkenal ?
2. Apakah Ruben Onsu dapat mengajukan gugatan pembatalan merek BENSU (Bengkel Susu) ?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di sampaikan diatas, maka tujuan penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk menelaah terkait pelanggaran merek menyerupai nama singkatan orang terkenal ( Ruben Onsu ) dalam merek BENSU (Bengkel Susu) .
2. Untuk menelaah terkait upaya pembatalan merek yang dapat dilakukan oleh Ruben Onsu terhadap penggunaan merek BENSU (Bengkel Susu) oleh Jessy Handalim sebagai singkatan nama Ruben Onsu.

---

<sup>15</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Merek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989. hlm. 98.

#### 1.4 Manfaat

Ada 2 (dua) manfaat dari penelitian ini antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih terhadap HKI dalam bidang hukum bisnis khususnya penggunaan nama sebagai merek dagang sehingga dapat menciptakan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum khususnya sebagai pemegang hak eksklusif merek dagang.

#### 1.5 Keaslian

Penulisan pada skripsi ini adalah mengenai pembahasan undang undang yang mengatur tentang pendaftaran merek yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, melainkan juga menganalisis kasus yang terjadi pada permasalahan pemegang nama merek BENSU antara Jessy Handalim dan Ruben Onsu. Oleh karena itu, Ruben Onsu selaku pemilik nama singkatan BENSU merasa dirugikan dan ingin melakukan pembatalan merek BENSU karena Jessy Handalim menggunakan nama singkatan Ruben Onsu tanpa ijin terlebih dahulu. Sebelumnya terdapat pula beberapa skripsi yang membahas mengenai merek dengan tema dan judul sebagai berikut :

| No | Penulis                                   | Judul                                                                                             | Uraian                                                                                            |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hani Rahayu<br>Universitas Sumatera Utara | Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Atas Pemalsuan Merek Terkenal (Studi Putusan Mahkamah Agung | Skripsi ini membahas tentang penggunaan merek terkenal V Gen Memory dan merek biasa V Gen sebagai |

|   |                                                         |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                            |
|---|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                         | Nomor<br>325K/PDT.SUS-<br>HKI/2016)                                                                                                                                                                  | merek usaha yang sama<br>tanpa ijin terlebih<br>dahulu terhadap pemilik<br>merek V Gen Memory<br>yang telah terdaftar.                                                                                     |
| 2 | Wahyu Adi Widagdo<br><br>Universitas Negeri<br>Semarang | Perlindungan Hukum<br>Pemegang Hak Atas<br>Merek Terhadap<br>Pemalsuan Merek<br>Berdasarkan Undang -<br>Undang Nomor 20<br>Tahun 2016 (Studi<br>Kasus Pemalsuan<br>Merek EIGER Di Kota<br>Semarang). | Skripsi Ini membahas<br>tentang penggunaan<br>merek eiger yang<br>dijadikan nilai jual<br>dalam berdagang<br>sehingga menyebabkan<br>kesesatan di masyarakat<br>dalam memperoleh<br>keaslian produk eiger. |

Perbedaan skripsi ini dengan penulisan skripsi yang ditulis oleh Hani Rahayu dan Wahyu Adi Widagdo adalah penempatan rumusan masalah. Dalam penulisan skripsi Hani Rahayu rumusan masalah yang dibahas adalah efektivitas pengaturan UU Merek dan Indikasi Geografis terhadap kriteria merek terkenal di Indonesia, perlindungan hukum terhadap pemilik merek V Gen atas pemalsuan merek terkenal yang kemudian namanya dipalsukan menjadi V Gen memory untuk mewujudkan penegakan hukum merek dan memberikan pendapat terhadap Putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 325/Pdt.Sus-Hki/2016. Dalam penulisan skripsi Wahyu Adi Widagdo rumusan masalah yang dalam dibahas adalah perlindungan hukum terhadap merek EIGER atas pemalsuan merek yang dilakukan oleh pedagang di Semarang berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis dan peran aktif pemerintah dalam berupaya menyelesaikan permasalahan pelanggaran merek EIGER terhadap pemalsuan merek di Kota Semarang tidak beredar lagi. Dalam penulisan skripsi ini membahas pembatalan merek yang telah terdaftar karena

menyerupai nama orang terkenal yaitu Ruben Onsu dengan nama singkatan BENSU yang dapat digunakan sebagai dasar pembatalan merek kepada Pengadilan Niaga dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pembatalan merek BENSU.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Kajian ini digolongkan sebagai penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum, dalam hal ini kesesuaian antara norma hukum dalam perundang-undangan. Penelitian hukum normatif mengambil isu dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan pandangan yang bersifat preskriptif tentang suatu peristiwa hukum.<sup>16</sup> Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur dan cara menganalisis penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>17</sup> Dengan demikian, diperlukan kemampuan untuk mengidentifikasi setiap masalah hukum agar dapat melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah atas kasus tersebut.<sup>18</sup>

### **1.6.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang - undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang - undangan (*statue approach*) digunakan

---

<sup>16</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad , *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 36.

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 57.

<sup>18</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 60.

untuk mengkaji perundang - undangan yang telah mengatur.<sup>19</sup> Pendekatan perundang - undangan dalam hal ini digunakan untuk mengkaji hak atas kekayaan intelektual terhadap merek BENSU kemudian dikorelasikan dengan aturan UU Merek dan Indikasi Geografis.

Dalam menggunakan pendekatan perundang undangan peneliti perlu memahami susunan dalam peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, dalam pendekatan perundang - undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan - undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar alasan adanya Undang - Undang tersebut, kemudian landasan filosofis dan adanya ketentuan - ketentuan dalam Undang - Undang tersebut.<sup>20</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum untuk membahas permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut dibagi menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas perundang - undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan hakim.<sup>21</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 158.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 181.

otoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>22</sup> Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah UU Merek dan Indikasi Geografis dan UU PK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku - buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal - jurnal hukum yang berkaitan dengan merek.<sup>23</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menunjang penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder sekaligus menjadi bahan tambahan yang dijadikan acuan untuk objek penelitian terkait, seperti kamus bahasa, kamus hukum.

#### 1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan analisis deduktif, yaitu suatu metode analisa yang diambil dari permasalahan dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus, kemudian dikorelasikan dengan peraturan perundang - undangan dan teori, fakta, dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 196.